

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Dan Imam Al-Mazahaib Arba'ah

1. Pengertian pernikahan dini menurut undang-undang

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pernikahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga yang bersifat kekal. Pasangan suami istri hanya akan berpisah jika salah satu pasangan tersebut meninggal dunia.

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik maupun mental bagi calon pengantin, sudah diatur Pada Pasal 7 Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan tentang batas

minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun¹. Namun apabila calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang sudah ditetapkan di Undang-Undang maka mereka harus mengajukan surat dispensasi nikah di pengadilan agama dan dengan ada izin dari orang tua.

Ketentuan batas minimal usia perkawinan seperti ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 1 dengan berdasar kepada kemaslahatan rumah tangga dan keluarga. Nanti ketika salah satu pihak dari kedua calon mempelai belum memenuhi ketentuan batas usia minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka mereka dianggap belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan ini dikenal dengan sebutan pernikahan dini, pernikahan ini dianggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga².

Pernikahan dini adalah sebuah hubungan atau relasi yang salah satu diantaranya adalah pasangan yang di bawah usia 19 tahun atau sedang dalam masa pendidikan, baik itu menengah atas atau pun sekolah menengah bawah. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan anak usia dini jika

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, kementerian agama RI, himpunan peraturan Perundang-Undangan dalam lingkup peradilan agama (jakarta: Al-Hikmah,2001) hal.131.

salah satu pasangan berada pada usia di bawah 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019³.

Upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur ialah dengan melakukan sosialisasi tentang UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selain itu pemerintah juga memberikan edukasi bahwa pentingnya kesehatan reproduksi yang tidak hanya pada saat anak menginjak usia remaja, tetapi dimulai sejak anak masih usia balita. pentingnya memastikan anak tumbuh sehat dan berdaya saing dengan dibekali pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin, sesuai dengan usia dan kondisi anak, baik secara formal dalam Pendidikan maupun informal dalam masyarakat⁴.

2. Pernikahan dini menurut imam madzhab arba'ah

Pernikahan pada umumnya menurut ulama' fiqih adalah akad yang berisi membolehkan bagi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang se makna dengan keduanya⁵. Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. (pasal 2 KHI).

³ Dewi Chandra Hazani And STID Musthafa Ibrahim, "Peran Dakwah Dalam upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merarik Kodeq Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat", 1 (2019) : 20

⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3064/cegah-perkawinananak-turunkan-stunting-dan-tingkatkan-kesehatan-anak>, diakses pada tanggal 2 November 2020.

⁵ Pangeran hararap, *hukum islam di Indonesia* (bandung, cita pustaka media, 2014), 47.

Secara umum pengertian dari kata perkawinan ialah suatu ikatan suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami isteri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya⁶

Sedangkan menurut ulama' pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali) mendefinisikan pernikahan pada umumnya adalah : suatu akad memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan yang diawali dengan lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan keduanya⁷.

Tetapi para imam madzhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan⁸.

Istilah dalam pernikahan dini ini baru muncul beberapa tahun sebelumnya, dahulu orang menikah dalam usia 14-15 tahun sudah biasa, karena meski pun usianya masih kecil tapi kedewasaan mereka sudah ada.

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9.

⁷ Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'Ah*, (Beirut: darl al-fikr, 1986, jilid IV), hlm.212.

⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyazi, *Fiqh empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 318.

Makanya para imam madzhahib arba'ah tidak menjelaskan secara jelas tentang pernikahan dini.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata mubakkir dalam Lisanul Arab, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar *ba ka ra* adalah lebih dulu di waktu kapan saja baik siang maupun malam. Kata *bakarra* dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan "kita shalat Subuh di awal waktu".

Dalam pandangan islam penentuan status anak-anak atau dewasa secara mutlak tidak dibatasi dengan umur, dalam pandangan islam seseorang dikatakan masih anak-anak ketika seorang tersebut belum mencapai *baligh*. Dan penentuan *baligh* ini bisa diketahui dengan dua cara yaitu baligh dengan cara alami (Tabi'I) dan juga baligh secara umur. baligh secara alami (Tabi'I) diketahui atau ditandai dengan tanda-tanda fisik, seperti kalo laki-laki dikatakan balighh ketika sudah keluar air mani dan perempuan dikatakan balighh ketika sudah keluar darah haid. Sedangkan penentuan baligh secara umur ini bisa dilakukan ketika tanda-tanda balighh secara alami (Tabi'I) tidak ditemukan dan juga para ulama' madzhab dalam penentuan batas usia baligh ini berbeda-beda pendapat.

1. Menurut Madzhab Maliki

Para ulama' pengikut madzhab imam Maliki berpendapat tentang batasan seseorang boleh melakukan pernikahan ketika orang tersebut sudah

mencapai usia baligh. Ketika seseorang melakukan pernikahan sebelum mencapai usia baligh maka seorang tersebut masih dikategorikan masih anak-anak. Menurut madzhab Maliki batasan usia atau umur seseorang dikatakan sudah mencapai baligh ketika orang tersebut sudah berusia 17 tahun.

Menurut madzhab imam maliki hukum pernikahan dibagi menjadi lima yaitu⁹ :

a) Wajib

Pernikahan dihukumi wajib jika seseorang yang ingin menikah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Pertama memiliki keinginan kuat untuk menikah, kedua khawatir terjerumus terhadap perzinahan dan ketiga tidak mampu untuk membeli budak.

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi maka orang tersebut dihukumi wajib untuk melakukan pernikahan walau pun dia tidak mampu unntuk memberi nafkah, ini menurut pendapat mazhab maliki.

b) Sunnah

Jika orang tersebut tidak memilki keinginan kuat untuk menikah, hanya berkeinginan mempunyai keturunan tetapi dia

⁹ Abdurrahman Bin Muhammad Aud Al-Jaziri, *Al-Fiqhul Ala Madzhabil Al-Imam Al-Arba'ah* (Beirut, Darl Ibnu Al-Hazm, 2019), Hal. 815.

mampu memenuhi kewajibannya maka hukum menikah baginya dihukumi sunnah.

c) Haram

Pernikahan dihukumi haram bagi seseorang apabila syarat-syarat yang ada dalam dalam syarat-syarat sunnah itu tidak terpenuhi maka haram baginya melakukan pernikahan.

d) Makruh

Pernikahan dihukumi makruh apabila dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan juga dia khawatir tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.

e) Mubah

Yang terakhir, pernikahan dihukumi makruh bagi orang-orang yang tidak ingin melakukan pernikahan, tidak berharap memiliki keturunan, tetapi dia mampu untuk melakukan pernikahan.

2. Menurut Imam Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, batas maksimal seseorang dikatakan baligh ketika sudah mencapai usia 17 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan dalam kondisi apa pun. Imam Hanafi berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.¹⁰ Sedangkan batas minimalnya adalah laki-laki usia 12 tahun dan perempuan usia 9 tahun. Alasannya karena dalam usia

¹⁰ Marwah kamarudin, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*, (ule kareng banda aceh: Lembaga naskah aceh, 2013), hlm.50.

tersebut pada anak laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili, sedangkan pada perempuan dalam usia tersebut ia sudah dapat hamil dan haid¹¹.

Hukum pernikahan menurut pendapat madzhab imam Hanafi dibagi menjadi enam yaitu¹²:

a) Pardu

Menurut pendapat madzhab imam Hanafi, hukum pardu dan wajib dibedakan. Pernikahan dihukumi pardu apabila dia memiliki keyakinan kuat akan terjerumus kepada zina jika dia tidak menikah, dia tidak mampu berpuasa untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina, tidak mampu membeli budak dan mampu membayar mahar dan nafkah dengan cara yang halal. Jika ketentuan diatas terpenuhi maka pardu baginya untuk melakukan pernikahan.

b) Wajib

Jika seseorang memiliki keinginan kuat untuk menikah dan khawatir untuk melakukan zina jika dia tidak menikah dan juga dia mampu untuk memberikan nafkah, maka wajib baginya untuk melakukan pernikahan.

¹¹ Muh. Jawad mughiyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta, lentera, 2003), hlm.317.

¹² Abdurrahman Bin Muhammad Aud Al-Jaziri, *Al-Fiqhul Ala Madzhabil Al-Imam Al-Arba'ah* (Beirut, Darl Ibnu Al-Hazm, 2019), Hal. 815.

c) Sunnah muakkad

Pernikahan dihukumi dengan sunnah muakkad apabila dia memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dan dia tidak khawatir untuk terjerumus kepada zina, maka sunnah muakkad hukumnya dia melakukan pernikahan.

d) Haram

Pernikahan dihukumi menurut mazhab Hanafi apabila dia yakin jika dia melakukan pernikahan maka dia akan menzalimi orang lain, maka dalam hal ini haram baginya untuk melakukan pernikahan.

e) Makruh tahrir

Jika seseorang yang ingin melakukan pernikahan tetapi dia khawatir (tidak sampai ketarap yakin) akan menzalimi orang lain, maka pernikahannya dihukumi makruh tahrir.

f) Mubah

Yang terakhir, jika dia memiliki keinginan kuat untuk melakukan pernikahan dan juga dia tidak khawatir akan terjerumus kepada perzinahan, maka hukumnya mubah dia melakukan pernikahan.

3. Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah batasan usia menikah dalam hukum islam sebenarnya tidak ada, imam Syafi'i tidak melarang dalam usia berapa seseorang boleh melangsungkan pernikahan.

Tetapi dalam hal ini, beliau menganjurkan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan idealnya orang tersebut sudah dalam masa

baligh. Dan batasan usia seseorang dikatakan baligh menurut madzhab Syafi'i adalah usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah baligh yang menjadi kebolehan mutlaq untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Di antaranya, kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus dalam kondisi berakal dan baligh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai juga harus terhindar dari keadaan yang membuat mereka tidak boleh untuk menikah, baik disebabkan karena saudara nasab maupun saudara rodo' (sepersusuan). baik bersifat sementara maupun permanen.

Menurut pendapat madzhab imam syafi'I, asal dari hukum pernikahan ialah mubah. Dan juga menurut madzhab imam syafi'I hukum pernikahan dibagi menjadi tiga yaitu¹³ :

a) Sunnah

Pernikahan dihukumi sunnah menurut imam syafi'I, jika pernikahan itu diniati untuk menjaga kehormatannya atau untuk mendapatkan keturunan.

b) Wajib

Hukum pernikahan bisa menjadi wajib apabila dia berniat untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina). Apabila dia

¹³ Abdurrahman Bin Muhammad Aud Al-Jaziri, *Al-Fiqhul Ala Madzhabil Al-Imam Al-Arba'ah* (Beirut, Darl Ibnu Al-Hazm, 2019), Hal. 815.

tidak melakukan pernikahan dia khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat.

c) Makruh

Yang terakhir pernikahan dihukumi makruh apabila dia khawatir tidak mampu untuk memenuhi hak-haknya, baik hak sebagai suami atau pun hak sebagai istri.

4. Menurut Imam Hambali

Pendapat madzhab Hambali tentang batasan usia baligh sama dengan pendapat madzhab Syafi'i yaitu ketika orang tersebut sudah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan pendapat para imam madzhab dalam batas usia baligh tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur tempat tinggal mereka. Imam Abu Hanifah tinggal di Kuffah, Irak, Imam Maliki tinggal di Kota Nabi, Madinah, Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz sampai di Mesir, sedangkan Imam Hambali menetap di Baghdad.

Menurut pendapat madzhab Imam Hambali, hukum pernikahan dibagi menjadi empat¹⁴:

a) Pardhu

Pernikahan dihukumi pardhu menurut pendapat madzhab Imam Hambali apabila dia khawatir akan melakukan perzinahan jika dia

¹⁴ Abdurrahman Bin Muhammad Aud Al-Jaziri, *Al-Fiqhul Ala Madzhabil Al-Imam Al-Arba'ah* (Beirut, Darl Ibnu Al-Hazm, 2019), Hal. 815.

tidak melakukan pernikahan. Dalam keadaan seperti ini maka hukum pernikahan dihukumi pardhu.

b) Haram

Ketentuan selanjutnya ialah apabila ia berada di negara orang-orang kafir maka haram hukumnya dia melakukan pernikahan kecuali dalam keadaan darurat. Dan jika dia dijadikan tawanan oleh orang kafir maka haram baginya untuk melakukan pernikahan dalam kondisi apapun.

c) Sunnah

Jika dia berkeinginan untuk menikah dan dia tidak khawatir untuk melakukan perzinahan maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan.

d) Mubah

Pernikahan dihukumi mubah bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah seperti orang yang sudah tua dan orang yang impotent (lemah sahwat) dengan syarat tidak menimbulkan madharat (bahaya) bagi pasangannya.

Jadi menurut pendapat para imam madzhab arba'ah tentang hukum pernikahan itu berbeda-beda, tergantung dari alasan (illat) yang pada orang tersebut. Dengan memandang kepada kemaslahatannya.

3. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Lombok diantaranya yaitu :

a. Sosial

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, karena di lingkungannya banyak yang tidak sekolah dan juga teman sebayanya yang sudah banyak menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa faktor lingkungan mempunyai peranan penting dalam perkembangan individu. Sehingga keadaan masyarakat akan memberikan pengaruh tertentu kepada perkembangan individu. Dalam kasus pernikahan dini pada masyarakat Lombok khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan beberapa informan perempuan bahwa mereka menikah karena pergaulan. Seperti teman-teman bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan juga untuk menikah.

b. Pendidikan

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena pendidikan. Dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka

memilih untuk menikah. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua yang berpendidikan rendah dan dengan perekonomian yang kurang. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan orang tua dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan pernikahan.

c. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Walaupun mereka sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga orang tua kadang lebih senang mereka pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi tidak bersekolah, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

Dari beberapa faktor penyebab pernikahan di atas, mungkin faktor sosial yang paling banyak dijumpai yang menjadi penyebab mereka melangsungkan pernikahan dini.

